

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu tumpuan penting dalam penerimaan negara, sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu pajak harus dapat dikelola dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Melalui berbagai upaya pemerintah dalam memasyarakatkan pajak, maka setiap warga negara diajak berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak ke kas negara dengan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Pajak Indonesia.

Pembangunan nasional sebagai wujud dari pengamalan pancasila tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan di berbagai kota yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kota Bandung. Dengan pertumbuhan kota Bandung saat ini dapat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajak, terutama pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah tersebut digunakan bagi pembangunan kota Bandung itu sendiri, terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otomatis pajak daerah memegang peranan penting dan berperan besar dalam pembangunan kota Bandung.

Pembagian pajak berdasarkan wewenang yang memungut dapat di bagi menjadi dua yaitu: pajak negara atau pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah terdiri dari 4 jenis pajak Daerah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan Pajak parkir. Berdasarkan tarif pemungutannya, maka pajak hiburan merupakan Pajak daerah dengan tarif tertinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba menelusuri lebih jauh mengenai Pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Bandung, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul:

“Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2005”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah – masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Bandung.
2. Berapa jumlah target pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota Bandung dan realisasi pajak daerah pada tahun 2002 sampai dengan 2005.
3. Seberapa besar perbedaan antara target penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penuilis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Bandung.
2. Mengetahui jumlah target yang ditetapkan untuk pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan realisasi pajak daerah pada tahun 2002 sampai dengan 2005.
3. Mengetahui perbedaan target dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara khusus praktis dihubungkan dengan ilmu yang didapat.
2. Bagi Pemerintah Kota Bandung diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Bandung.
3. Bagi penulis lain untuk dapat dijadikan referensi.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH (Buku Perpajakan, 2002: 1).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*. Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak

minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang pengenaan pajaknya meliputi: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pada tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Undang – Undang No.18 tahun 1997 kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan ditetapkannya Undang – Undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan retribusi daerah, dengan

cara memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Daerah Tingkat II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial. Penyederhanaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari penyederhanaan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang ada sesudah diberlakukannya Undang – Undang tahun 2000 yaitu sejumlah 11 jenis pajak yang dipungut.

Sebelas jenis pajak yang dipungut tersebut terbagi dalam pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II dengan tarif yang berbeda untuk setiap pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dengan penggolongan jenis pajak, dapat ditelusuri lebih lanjut besarnya kontribusi yang diberikan oleh berbagai jenis pajak bagi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Pajak Propinsi menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dikenakan tarif sebesar 5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dikenakan tarif sebesar 10%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dikenakan tarif sebesar 5%.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dikenakan tarif sebesar 20%.

Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengankriteria yang ditetapkan dalam UU.

Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 terdiri dari:

1. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan kepada setiap hotel atas jasa maupun fasilitas yang dimiliki oleh hotel, dikenakan tarif sebesar 10%.
2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan kepada setiap restoran, atas setiap makanan dan minuman yang disajikannya, dikenakan tarif sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan kepada setiap tempat hiburan meliputi: diskotik, tempat kebugaran (*fitness centre*), tempat permainan bilyard, bioskop, tempat karaoke, klab malam, tempat mandi uap (*sauna*) dan lain sebagainya, dikenakan tarif sebesar 35%.
4. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk setiap reklame yang terpasang baik berupa: spanduk, selebaran dan lain sebagainya, dikenakan tarif sebesar 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penerangan yang digunakan untuk menerangi jalan umum, dikenakan tarif sebesar 10%.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Yang dimaksud dengan bahan galian golongan c adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan a (strategis) dan bahan galian golongan b (vital), sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 Tahun 1967, dikenakan tarif sebesar 20%.

7. Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas hasil dari jasa parkir kendaraan, dikenakan tarif sebesar 20%.

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Selain jenis Pajak Daerah di atas dapat ditetapkan Pajak Daerah lainnya dengan Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain; bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak berada dalam wilayah Kabupaten/Kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai contoh pajak daerah lain yang diterapkan di kota Bandung adalah pajak untuk rumah sewa atau kos. Dimana pajak ini sedang ditingkatkan penerimaannya, karena potensi pajak yang dapat dipungut cukup besar. Berikut ini kita dapat melihat realisasi dari penerimaan pajak Daerah Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari 2003-2005

	2003	2004	2005
Realisasi Penerimaan pajak Daerah kota Bandung	125.872.000.000	132.250.000.000	140.967.000.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2005.

Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu; Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara target penerimaan pajak daerah dengan realisasi pajak daerah”.

1.6. Alat Uji Hipotesis

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji anggapan atau hipotesis dasar yang bersifat sementara dari hasil analisa statistik sehingga dapat ditarik kesimpulannya adalah statistik mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.

Metode statistik yang dapat dibuat untuk menguji fakta atau data tersebut adalah dengan menggunakan Uji Dua Sampel Dependen (*Paired sample T-Test*).

Rumusan sebagai berikut:

$$t = \bar{d} / sd \sqrt{n}$$

$$sd = \sqrt{\sum d^2 - (\sum d)^2 / n / n - 1}$$

Keterangan:

t = nilai distribusi t.

sd = standar deviasi.

\bar{d} = nilai rata-rata.

n = jumlah pengamatan berpasangan.

d = perbedaan antara data berpasangan.

Hipotesis statistik:

$H_0: \mu = a$ artinya : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target penerimaan pajak daerah dengan realisasi pajak daerah.

$H_1: \mu \neq a$ artinya : Terdapat perbedaan yang signifikan antara target penerimaan pajak dengan realisasi pajak daerah.

1.7. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Adapun sumber informasi untuk penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana

No.2, sedangkan penelitian dilakukan selama bulan Oktober sampai dengan selesai.